



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 588 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kesehatan jemaah haji, perlu dilakukan pembinaan dan pelayanan kesehatan haji sejak dini;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kesehatan haji, perlu dibentuk Tim ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Kesehatan Haji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/508/2024 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2028/2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Penetapan Status Istithaah Kesehatan Jemaah Haji;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI.

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Haji dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Penyelenggara Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Ketua:
    1. melakukan koordinasi semua kegiatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
    2. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
    3. melakukan koordinasi seluruh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji; dan
    4. menandatangani berita acara penetapan istitaah kesehatan jemaah haji.
  - b. Tim Penyelenggara Kesehatan:
    1. melakukan pemeriksaan medis dasar, antara lain anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kejiwaan, pemeriksaan penunjang, dan pemeriksaan kesehatan jiwa sederhana;
    2. melakukan pemeriksaan kognitif, kesehatan mental, dan kemampuan *activity daily living (ADL)*;
    3. memberikan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengantar rujukan untuk melakukan pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan medis lanjutan pada jemaah haji ke fasilitas pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun laboratorium;
    4. menindaklanjuti hasil pemeriksaan medis dasar pada penyakit-penyakit tertentu yang memerlukan pemeriksaan medis lanjutan;
    5. menetapkan diagnosis penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan;
    6. melakukan evaluasi pengobatan pada penyakit-penyakit tertentu yang masih dapat dikendalikan dengan pengobatan;
    7. melakukan *input* hasil pemeriksaan kesehatan ke dalam Siskohatkes;

8. mencetak dan menandatangani surat pernyataan jemaah haji selanjutnya diunggah ke dalam Siskohatkes;
  9. melakukan pembinaan dan pendampingan kesehatan kepada calon jemaah haji sesuai penetapan istithaah kesehatan haji;
  10. melaksanakan imunisasi vaksin sesuai yang disyaratkan dalam sertifikat vaksinasi internasional kepada calon jemaah haji yang memenuhi syarat;
  11. pemantauan/surveilans penyakit pra, durasi, dan pasca pelaksanaan haji;
  12. melaksanakan tes kebugaran calon jemaah haji dan rekomendasi sesuai hasil tes;
  13. memberikan informasi dan edukasi kesehatan jemaah haji; dan
  14. melaporkan hasil penyelenggaraan kesehatan kepada Ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji.
- c. Tim Penyelenggara Kesehatan Penunjang:
1. melakukan pemeriksaan penunjang terhadap calon jemaah haji sesuai rujukan yang diperlukan; dan
  2. melaporkan hasil penyelenggaraan kesehatan kepada Ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji.
- d. Tim Penyelenggara Kesehatan Medis Lanjutan:
1. melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan terhadap calon jemaah haji sesuai rujukan yang diperlukan;
  2. melakukan balasan rujukan dengan menetapkan diagnosa dan evaluasi pengobatan pada penyakit-penyakit tertentu yang masih dapat dikendalikan dengan pengobatan; dan
  3. melaporkan hasil penyelenggaraan kesehatan kepada Ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 183 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Bantul dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 Desember 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 588 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA  
KESEHATAN HAJI

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
2.	Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
3.	Tim Penyelenggara Kesehatan	
	a. Koordinator	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
		2. Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
		3. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
		4. Kepala Seksi Pemberdayaan, Promosi dan Tata Kelola Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
		5. Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Bantul
		6. Pengelola Program Haji di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
		7. Pengelola Program Kesehatan Haji Puskesmas se-Kabupaten Bantul
		8. Pengelola Program Surveilans Puskesmas se-Kabupaten Bantul
		9. Pengelola Program Penyakit Tidak Menular Puskesmas se-Kabupaten Bantul

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
4.	Tim Penyelenggara Kesehatan Penunjang a. Rumah Sakit  b. Laboratorium	10. Pengelola Program Kesehatan Olahraga Puskesmas se-Kabupaten Bantul 11. Dokter Puskesmas se-Kabupaten Bantul 12. Perawat Puskesmas se-Kabupaten Bantul 13. Tenaga Laboratorium Medis Puskesmas se-Kabupaten Bantul  Kepala Seksi Pelayanan Penunjang RSUD Saras Adyatma Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul
5.	Tim Penyelenggara Kesehatan Medis Lanjutan a. Koordinator  b. Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul 1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul 2. Perawat RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH